



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasi kegiatan RT dan ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Karang Taruna adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah bagian dari Lembaga kemasyarakatan desa/Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi Masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. memberikan pedoman bagi Desa dalam mengatur, membentuk, menetapkan, mengelola dan memberdayakan LKD di Desa.
- b. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemberdayaan LKD dalam mendukung pembangunan desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa.
- c. membantu kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

JENIS LKD

Pasal 4

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKD

Pasal 5

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 6

- (1) LKD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI

RT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

- (1) RT dibentuk dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit terdiri dari 25 (Dua puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan paling banyak 60 (Enam puluh) Kepala Keluarga (KK); dan
 - b. KK berdomisili dalam satu wilayah desa.
- (2) Bagi penduduk yang belum masuk ke RT, dapat bergabung ke RT terdekat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) RT mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RT;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT;
 - c. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RT mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 10

RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menjaga kerukunan, ketentraman, keamanan dan ketertiban antar warga di lingkungan RT;
- b. fasilitator warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RT;
- c. penyelenggara bantuan pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RT;
- d. penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa di lingkungan RT; dan
- e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RT.

Bagian Ketiga Pemekaran dan Penggabungan RT

Pasal 11

- (1) Pemekaran dan penggabungan RT dapat dilaksanakan atas usul atau prakarsa masyarakat dan/atau inisiatif Kepala Desa dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemekaran RT dilaksanakan berupa pemecahan dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan RT dilaksanakan berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan menjadi 1 (satu) RT.
- (4) Pemekaran dan penggabungan RT disesuaikan dengan keuangan desa.
- (5) Pemekaran dan penggabungan RT untuk desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (3) Jumlah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT yang dihadiri Ketua RW.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus RT dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima Persyaratan Pengurus

Pasal 15

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT antara lain:

- a. Penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di desa, dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk wilayah setempat;
- b. Warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun;
- c. Setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
- e. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap desa.
- f. Ketua RT tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 16

Pengurus RT mempunyai hak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah pengurus RT;
- b. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- c. peningkatan kapasitas; dan
- d. dapat memperoleh insentif bantuan uang untuk operasional dan/atau honorarium terkait penyelenggaraan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. membina kerukunan; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada warga di lingkungan RT setempat, terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus RT oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan asset;

- c. laporan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah dan Desa;
 - d. laporan data pelayanan dan kependudukan; dan
 - e. laporan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.
- (3) Setiap keputusan hasil musyawarah RT dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 18

Pengurus RT dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 19

Pengurus RT dapat diberhentikan karena:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi Pengurus RT;
- b. telah habis masa jabatannya;
- c. melanggar nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengurus RT berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b, ketua RT berkewajiban melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemilihan pengurus RT masa bakti berikutnya.

Bagian Ketujuh
Musyawarah RT

Pasal 21

- (1) Musyawarah RT dihadiri oleh masyarakat RT, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

BAB VII

RW

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 22

RW dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam satu wilayah desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 23

RW memiliki Tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RW;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RW; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, RW memiliki fungsi:

- a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga di lingkungan RW;
- b. mengoordinir RT dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RW;
- c. menyelenggarakan bantuan pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RW;
- d. penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa di lingkungan RW; dan
- e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RW.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 25

- (1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah RW dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (3) Jumlah pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 27

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW antara lain:

- a. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di desa, dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk wilayah setempat;
- b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun;
- c. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki kemauan, kemampuan dan keperdulian terhadap desa.

Pasal 28

Setiap pengurus RW mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
- b. mengusulkan diadakan rapat RW;
- c. peningkatan kapasitas; dan
- d. dapat memperoleh insentif bantuan uang untuk operasional dan/atau honorarium terkait penyelenggaraan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 29

(1) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RW;
- b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RW setempat;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
- d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- e. membina kerukunan; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada warga di lingkungan RW setempat, terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus RW oleh Keputusan Kepala Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan asset;
- c. laporan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah dan Desa;
- d. laporan data pelayanan dan kependudukan; dan
- e. laporan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.

(3) Setiap keputusan hasil musyawarah RW dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 30

Pengurus RW dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 31

Pengurus RW diperbentikan karena:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi Pengurus RW;
- b. telah habis masa jabatannya;
- c. melanggar nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengurus RW berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b, ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemilihan pengurus RW masa bakti berikutnya.

Bagian Keenam Musyawarah RW

Pasal 33

- (1) Musyawarah RW dihadiri oleh pengurus RW dan perwakilan masing-masing RT dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Musyawarah RW berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

BAB VIII

PKK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 34

Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa sesuai kondisi wilayah masing-masing terdiri dari:

- a. Kelompok PKK RW;
- b. Kelompok PKK RT; dan
- c. Kelompok Dasawisma.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) PKK memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT, RW atau sebutan lain

yang mengoordinasikan kelompok dasawisma, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.

- (2) PKK memiliki tugas melaksanakan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya PKK mempunyai fungsi mendukung:

- a. menghimpun, menggerakan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus PKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus PKK ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 38

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi pengurus PKK adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. penduduk desa setempat;
- c. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. bisa membaca dan menulis;
- e. mempunyai sifat sebagai relawan;
- f. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. menyediakan waktu yang cukup;
- i. sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- j. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.

Bagian Ketujuh
Tim Penggerak PKK

Pasal 40

Kepala Desa membentuk Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah desa.

BAB IX

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 41

Karang Taruna dibentuk oleh desa dan berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah desa serta masyarakat desa menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas Karang Taruna membantu pemerintah desa dalam hal:
 - a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan

- mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
 - l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu berperan dalam penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, sebagai upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagai upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, sebagai upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, sebagai upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota Karang Taruna Desa.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Hasil Musyawarah pembentukan Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum atau dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (7) Pengurus Karang Taruna Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (8) Ketua dan pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (9) Ketua dan pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 48

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. bisa membaca dan menulis;

- c. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- e. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun; dan
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 49

Pengurus Karang Taruna dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 50

Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c karena:

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah Karang Taruna yang bersangkutan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus Karang Taruna; dan
- c. telah habis masa jabatannya.

BAB X

POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 51

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa setempat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 52

- (1) Pembentukan Posyandu memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - b. memiliki kepengurusan tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya merupakan aset Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya, dapat menggunakan fasilitas lainnya.
- (4) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandak;
 - d. lencana;
 - e. mars;

- f. kop surat;
- g. stempel;
- h. papan nama;
- i. seragam; dan
- j. plakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 54

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi balita, anak usia pra sekolah usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi balita, anak usia pra sekolah usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A
 - 3) tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;

- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketrampilan, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya Posyandu mempunyai fungsi mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 56

- (1) Posyandu dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.
- (2) Kepengurusan Posyandu terdiri dari:
 - a. ketua
 - b. sekretaris
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 57

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 58

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang pelayanan;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 59

- (1) Pengurus dan Kader berdasarkan tugasnya dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 61

Pengurus Posyandu berasal dari masyarakat Desa setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. berdomisili di desa setempat; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 63

Kepala Desa membentuk Tim Pembina Posyandu sebagai mitra kerja pemerintah desa.

BAB XI

LPMD

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 64

- (1) Desa membentuk 1 (satu) LPMD.
- (2) LPMD berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- (3) Pembentukan LPMD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 65

LPMD memiliki tugas:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;

- d. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 66

LPMD memiliki fungsi:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- d. sebagai pelaksana penyelarasan data desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan; dan
- e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 67

- (1) Susunan pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. bidang penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. bidang partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat; dan
 - d. bidang kemitraan lembaga.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMD disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 68

Pengurus LPMD berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 69

Pengurus LPMD mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan musyawarah pengurus dan menyampaikan rumusan aspirasi kepada Kepala Desa; dan
- c. bersama Kepala Desa dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di desa.

Pasal 70

- (1) Pengurus LPMD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 71

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus LPMD antara lain:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. bisa membaca dan menulis;
 - c. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMD.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 72

Pengurus LPMD dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 73

Pengurus LPMD diberhentikan karena:

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah LPMD yang bersangkutan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMD;
- c. telah habis masa jabatannya.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 74

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antar LKD bersifat koordinatif.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan melalui:

- a. Dinas; dan
- b. Camat.

Pasal 76

Pembinaan dan pengawasan melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan LKD;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.

Pasal 77

Pembinaan dan pengawasan melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. penyusunan produk hukum Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban LKD;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. kerja sama antar LKD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga;
- f. bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan LKD.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan LKD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 79

Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) LKD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian LKD dengan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...